

Business Judgment Rule dan Tanggung Jawab Pribadi Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Mohamad Naufal Virgiawan¹, Erlangga²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail : naufalvirgiawan248@gmail.com, erlanggadewangga@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2026

Revised: 28 September 2026

Accepted: 10 Oktober 2026

Keywords:

business judgment rule; tanggung jawab direksi; kepailitan; piercing the corporate veil; perbuatan melawan hukum

Abstract: *Direksi perseroan terbatas memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan perusahaan, namun kewenangan tersebut diimbangi oleh kewajiban fiduciary duty dan prinsip kehati-hatian. Doktrin business judgment rule pada dasarnya melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum. Persoalan muncul ketika perseroan dinyatakan pailit, sebagaimana terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), di mana disparitas signifikan antara utang dan aset perusahaan memunculkan pertanyaan mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian Direksi yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif tanggung jawab Direksi dalam kepailitan perseroan serta penerapan business judgment rule pada kasus kepailitan Sritex. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara norma yang melindungi keputusan bisnis kolektif beritikad baik dan praktik penegakan hukum yang cenderung mengaburkan batas antara ranah perdata dan pidana dalam menjerat Direksi. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kriteria yang lebih terukur untuk membedakan risiko bisnis dari perbuatan melawan hukum Direksi guna menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha.*

PENDAHULUAN

Kepailitan korporasi besar menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam lanskap bisnis Indonesia belakangan ini, dan sorotan publik kerap tertuju pada peran Direksi di baliknya. Salah satu yang paling mencolok adalah kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), di mana Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perdamaian (homologasi) pada Oktober 2024 dengan disparitas ekstrem antara nilai utang perusahaan yang mencapai sekitar Rp25 triliun dan total aset yang hanya sekitar Rp9,3 triliun (Infobanknews, 2026). Yang membuat fenomena ini semakin kompleks, proses pidana atas dugaan manipulasi laporan keuangan dalam pemberian kredit modal kerja kepada Sritex berjalan paralel dengan proses kepailitan itu sendiri, sementara pihak

terdakwa beralih keputusan kredit diambil secara kolektif melalui mekanisme komite tanpa bukti konkret keuntungan pribadi (Monitor Indonesia, 2026).

Fenomena tersebut memunculkan masalah hukum yang mendasar: sejauh mana keputusan bisnis kolektif yang diambil dengan itikad baik tetap dilindungi doktrin *business judgment rule*, dan pada titik mana kegagalan bisnis berubah menjadi kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung jawab pribadi Direksi. Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, namun ketentuan ini tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kapan risiko bisnis yang wajar berubah menjadi kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan apalagi ketika proses pidana turut digunakan terhadap fakta yang sama.

Kajian mengenai tanggung jawab Direksi dan doktrin *business judgment rule* sesungguhnya bukan hal baru dalam literatur hukum korporasi Indonesia. Isfardiyana (2015b) mengkaji tanggung jawab organ perseroan (pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris) dalam kepailitan berdasarkan prinsip *separate entity*, *limited liability*, *fiduciary duty*, dan *piercing the corporate veil*, dan menyimpulkan bahwa tanggung jawab terbatas dapat berubah menjadi tidak terbatas apabila organ perseroan menyalahgunakan wewenangnya. Wijaya (2020) secara lebih spesifik menganalisis implementasi doktrin *business judgment rule* dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia. Sementara itu, kajian komparatif oleh Rissy (2020) menelaah ketentuan dan pelaksanaan *business judgment rule* oleh pengadilan di Inggris, Kanada, dan Indonesia, dan Sanyoto (2025) memperluas perbandingan tersebut dengan studi lintas yurisdiksi Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia mengenai tanggung jawab Direksi.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) yang belum banyak disentuh oleh kajian-kajian tersebut. Secara normatif, doktrin *business judgment rule* seharusnya melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi selama keputusan bisnis diambil secara kolektif, dengan itikad baik, dan tanpa benturan kepentingan (Sanyoto, 2025; Rissy, 2020) sehingga proses hukum idealnya terlebih dahulu menguji unsur-unsur tersebut sebelum menjatuhkan tanggung jawab, baik perdata maupun pidana. Namun, kasus Sritex justru menunjukkan praktik yang berbeda: proses pidana berjalan bersamaan dengan proses kepailitan atas fakta yang sama, tanpa terlebih dahulu ada kejelasan apakah unsur-unsur *business judgment rule* tersebut gugur atau tidak. Kajian-kajian terdahulu (Isfardiyana, 2015b; Wijaya, 2020; Rissy, 2020; Sanyoto, 2025) umumnya membahas doktrin ini secara normatif-komparatif atau merujuk pada kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum ada yang menganalisis fenomena pengaburan batas perdata-pidana pada kasus kepailitan korporasi besar yang masih berjalan seperti Sritex.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah: bagaimana batas antara risiko bisnis yang dilindungi *business judgment rule* dan perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung jawab pribadi Direksi dalam kepailitan perseroan, ditinjau dari kerangka normatif Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan serta penerapannya pada kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka analisis *business judgment rule* dan *piercing the corporate veil* terhadap kasus kepailitan Sritex yang masih berjalan (2024–2026) sebuah kasus yang belum tersedia dalam literatur akademik sebelumnya karena sifatnya yang aktual sekaligus menyoroti isu yang jarang dibahas kajian terdahulu, yaitu pengaburan batas antara ranah perdata (risiko bisnis dan kepailitan) dan ranah pidana ketika keduanya diproses atas fakta yang identik.

LANDASAN TEORI

Teori Badan Hukum, *Separate Entity*, dan *Limited Liability*

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, sehingga statusnya terpisah dari pribadi para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris yang mengurusnya (Republik Indonesia, 2007). Prinsip *separate entity* ini melahirkan konsekuensi *limited liability*, yaitu pemegang saham dan pengurus perseroan pada dasarnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan maupun kerugian perseroan melebihi kedudukannya masing-masing. Namun, tanggung jawab terbatas ini bukan tanpa syarat ia dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas apabila organ perseroan terbukti menyalahgunakan wewenangnya, sebagaimana ditegaskan dalam kajian atas tanggung jawab organ perseroan dalam kasus kepailitan (Isfardiyana, 2015b).

Fiduciary Duty

Direksi dan Dewan Komisaris mengemban *fiduciary duty* dalam menjalankan wewenangnya, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan perseroan (Isfardiyana, 2015b). Pelanggaran atas *fiduciary duty* ini baik berupa kelalaian maupun penyalahgunaan wewenang menjadi dasar utama bagi lahirnya tanggung jawab pribadi Direksi, sebagaimana ditegaskan dalam kajian atas pelanggaran *fiduciary duty* oleh Direksi perseroan terbatas (Isfardiyana, 2015a). Prinsip ini menjadi dasar bagi setiap penilaian atas perilaku Direksi: sepanjang keputusan yang diambil selaras dengan *fiduciary duty*, Direksi pada dasarnya terlindungi dari tanggung jawab pribadi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Business Judgment Rule

Business judgment rule adalah doktrin yang membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, sepanjang keputusan bisnis diambil dalam batas kewenangan, dengan itikad baik, dan tanpa benturan kepentingan (Sanyoto, 2025). Doktrin ini pada awalnya berkembang di negara-negara common law, namun telah diterapkan pula oleh pengadilan di berbagai yurisdiksi termasuk Inggris, Kanada, dan Indonesia sebagai instrumen untuk menakar batas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan (Rissy, 2020). Dalam konteks hukum kepailitan Indonesia secara khusus, penerapan doktrin ini menjadi krusial karena menentukan apakah kegagalan bisnis yang berujung pailit merupakan risiko usaha yang terlindungi atau justru kelalaian Direksi yang melahirkan tanggung jawab pribadi (Wijaya, 2020). Dalam konteks yang lebih spesifik, doktrin ini juga relevan bagi perlindungan Direksi ketika pemberian kredit oleh institusi keuangan berujung macet, sepanjang prosedur pemberian kredit tersebut telah dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian (Wijayanti, 2019).

Piercing the Corporate Veil

Piercing the corporate veil adalah doktrin yang memungkinkan tanggung jawab terbatas Direksi maupun pemegang saham “ditembus”, sehingga tanggung jawab meluas hingga ke harta pribadi, apabila terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan perseroan, kreditor, atau pihak ketiga (Isfardiyana, 2015b). Doktrin ini berfungsi sebagai penyeimbang dari *business judgment rule* di mana *business judgment rule* melindungi keputusan bisnis yang beritikad baik, *piercing the corporate veil* justru menjadi mekanisme untuk menjangkau tanggung jawab pribadi ketika itikad baik tersebut tidak terpenuhi.

Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan

Ketika perseroan dinyatakan pailit, Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kepailitan, apabila harta pailit tidak cukup untuk melunasi kewajiban perseroan kepada kreditor.

Ketentuan ini berkaitan erat dengan asas umum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadikan seluruh harta kekayaan debitor termasuk potensi harta pribadi Direksi apabila terbukti bersalah sebagai jaminan pelunasan kewajiban kepada seluruh kreditor secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum tanpa melakukan penelitian lapangan. Beberapa pendekatan digunakan secara bersamaan untuk menjawab rumusan masalah penelitian: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai kerangka normatif tanggung jawab Direksi; pendekatan kasus (*case approach*), digunakan dengan menganalisis studi kasus tunggal, yaitu kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), untuk menguji penerapan kerangka normatif tersebut dalam praktik; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji doktrin *business judgment rule* dan *piercing the corporate veil* sebagaimana berkembang dalam teori hukum korporasi.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta yang relevan dengan doktrin *business judgment rule*, *fiduciary duty*, dan *piercing the corporate veil* (Isfardiyana, 2015a, 2015b; Rissy, 2020; Sanyoto, 2025; Wijaya, 2020; Wijayanti, 2019), serta pemberitaan resmi mengenai perkembangan kasus kepailitan Sritex yang digunakan semata-mata sebagai sumber fakta kasus, bukan sebagai rujukan teoretis (Infobanknews, 2026; Monitor Indonesia, 2026).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait kasus yang dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan *das sollen-das sein*, yaitu membandingkan norma ideal yang seharusnya berlaku (*fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan syarat tanggung jawab renteng Direksi) dengan praktik penegakan hukum yang senyatanya terjadi pada kasus kepailitan Sritex, guna menemukan kesenjangan di antara keduanya sebagai dasar perumusan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Direksi merupakan salah satu dari tiga organ perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi didefinisikan sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan ini bersifat eksklusif hanya Direksi yang berwenang menjalankan pengelolaan sehari-hari, sementara Dewan Komisaris terbatas pada fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Kewenangan yang luas tersebut menempatkan Direksi pada posisi sentral ketika perseroan mengalami kepailitan, karena Direksi-lah yang secara langsung bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional dan strategis yang berujung pada ketidakmampuan perseroan

membayar utang-utangnya (Isfardiyana, 2015b).

Tanggung jawab Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi tanggung jawab internal terhadap perseroan dan para pemegang saham, yang timbul dari pelaksanaan *fiduciary duty* dalam mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuannya, serta tanggung jawab eksternal terhadap pihak ketiga termasuk kreditor yang timbul dari hubungan hukum perseroan dengan pihak di luar perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kepailitan, kedua dimensi ini saling berkelindan: kegagalan Direksi menjalankan tanggung jawab internal dapat bermuara pada kegagalan memenuhi tanggung jawab eksternal, yang pada gilirannya membuka ruang bagi tanggung jawab pribadi Direksi.

Sebagai konsekuensi dari status perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate entity*) dari pengurusnya, Direksi pada dasarnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan maupun kerugian perseroan (*limited liability*). Namun, prinsip ini tidak berlaku mutlak. Kajian atas tanggung jawab organ perseroan dalam kasus kepailitan menegaskan bahwa tanggung jawab terbatas tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas apabila organ perseroan termasuk Direksi terbukti menyalahgunakan wewenangnya (Isfardiyana, 2015). Dengan kata lain, *limited liability* bukan perisai yang berlaku otomatis dan tanpa syarat, melainkan perlindungan yang bergantung pada bagaimana Direksi menjalankan kewenangannya.

Ketentuan paling spesifik mengenai tanggung jawab Direksi dalam konteks kepailitan diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 104 ayat (1) menegaskan bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri sebelum memperoleh persetujuan RUPS, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan. Pasal 104 ayat (2) menegaskan bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi tersebut. Namun demikian, Pasal 104 ayat (3) memberikan mekanisme pembelaan bagi Direksi: tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ayat (3) ini penting untuk digarisbawahi, karena ia menempatkan mekanisme pembuktian sebagai penentu apakah tanggung jawab renteng benar-benar melekat pada Direksi bukan sekadar akibat otomatis dari kepailitan itu sendiri.

Ketentuan Pasal 104 UU PT tersebut beroperasi dalam bingkai asas umum Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadikan seluruh harta kekayaan debitor sebagai jaminan pelunasan kewajiban kepada seluruh kreditor secara proporsional. Ketika tanggung renteng Direksi terbukti berlaku, harta pribadi Direksi turut menjadi bagian dari jaminan tersebut sebuah konsekuensi yang jauh lebih berat dibandingkan posisi normal Direksi yang dilindungi *limited liability*.

Kerangka normatif di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi dalam kepailitan perseroan bersifat bersyarat, bukan otomatis ia baru melekat apabila unsur kesalahan atau kelalaian terbukti, dan Direksi diberi kesempatan membuktikan sebaliknya. Kerangka inilah yang akan diuji lebih lanjut pada pembahasan mengenai batas perlindungan *business judgment rule* dan penerapannya pada kasus konkret Sritex.

B. Business Judgment Rule sebagai Batas Perlindungan Direksi

Business judgment rule adalah doktrin yang pada awalnya berkembang dalam sistem hukum common law, namun kini turut diterapkan oleh pengadilan di berbagai yurisdiksi termasuk Inggris, Kanada, dan Indonesia sebagai instrumen untuk menakar batas antara risiko

bisnis yang wajar dan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan (Rissy, 2020). Inti dari doktrin ini adalah bahwa seorang anggota Direksi tidak serta-merta dianggap bersalah atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dalam batas kewenangannya, dengan itikad baik, dan tanpa benturan kepentingan (Sanyoto, 2025). Di Indonesia, semangat doktrin ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia telah mengurus perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan ini sekaligus menempatkan beban pembuktian pada Direksi sendiri bukan pada pihak yang mendalilkan kesalahan Direksi sehingga Direksi yang ingin terlindungi dari tanggung jawab pribadi harus secara aktif membuktikan keempat unsur di atas telah terpenuhi. Keempat unsur tersebut itikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, dan tindakan pencegahan kerugian dengan demikian bukan sekadar prinsip etis belaka, melainkan syarat hukum yang menentukan ada tidaknya perlindungan *business judgment rule* bagi Direksi yang bersangkutan.

Penerapan doktrin ini menjadi semakin krusial ketika perseroan mengalami kepailitan, karena pada titik itulah pertaruhan bergeser dari sekadar kerugian perseroan menjadi ketidakmampuan membayar utang kepada kreditor secara luas. Kajian atas implementasi *business judgment rule* dalam konteks hukum kepailitan Indonesia menegaskan bahwa doktrin ini menjadi penentu apakah kegagalan bisnis yang berujung pailit merupakan risiko usaha yang semestinya dilindungi, atau justru kelalaian Direksi yang melahirkan tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 104 UU PT (Wijaya, 2020). Dengan kata lain, *business judgment rule* dan tanggung jawab renteng dalam kepailitan bukan dua rezim hukum yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu pengujian yang sama: apabila unsur-unsur *business judgment rule* terpenuhi, Direksi terlindungi meskipun perseroan pailit; sebaliknya, apabila salah satu unsur gugur, barulah tanggung jawab renteng Pasal 104 UU PT relevan diterapkan.

Namun demikian, perlindungan *business judgment rule* ini tidak berlaku selamanya. Begitu ditemukan bukti penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan yang disembunyikan, atau itikad buruk dalam pengambilan keputusan, perlindungan tersebut gugur, dan pintu bagi penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pun terbuka di mana tanggung jawab Direksi tidak lagi terbatas pada kedudukannya, melainkan meluas hingga ke harta pribadi (Isfardiyana, 2015). Pergeseran dari perlindungan *business judgment rule* menuju penerapan *piercing the corporate veil* inilah yang menjadi titik kritis dalam menilai kasus-kasus kepailitan korporasi besar, termasuk kasus Sritex yang akan dibahas pada bagian berikut sebab di sanalah pertanyaan tentang batas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum benar-benar diuji dalam praktik.

C. Analisis Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

Kepailitan Sritex menjadi salah satu kasus paling representatif untuk menguji kerangka *business judgment rule* dan tanggung jawab renteng Direksi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perdamaian (homologasi) Sritex pada Oktober 2024, dengan disparitas yang sangat mencolok antara nilai utang perusahaan yang mencapai sekitar Rp25 triliun dan total aset yang hanya sekitar Rp9,3 triliun (Infobanknews, 2026). Disparitas seekstrem ini tidak lazim terjadi akibat fluktuasi bisnis biasa, sehingga wajar

.....

apabila muncul dugaan bahwa proses pemberian kredit modal kerja kepada perusahaan turut melibatkan manipulasi laporan keuangan agar kondisi perusahaan tampak sehat secara administratif di hadapan kreditor (Monitor Indonesia, 2026).

Jika fakta tersebut diuji terhadap keempat unsur *business judgment rule* itikad baik, kehati-hatian, keputusan berdasarkan informasi memadai, dan ketiadaan benturan kepentingan pengujiannya tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua unsur, karena masing-masing fakta menunjukkan arah yang berbeda. Pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa keputusan kredit diambil secara kolektif melalui Komite Kredit, tanpa bukti konkret pertemuan, komunikasi, atau aliran dana pribadi kepada terdakwa (Monitor Indonesia, 2026), pada dasarnya merupakan upaya untuk memenuhi unsur itikad baik dan ketiadaan benturan kepentingan sebab pengambilan keputusan secara kolektif melalui mekanisme komite formal umumnya dianggap sebagai indikasi proses yang tidak didominasi kepentingan pribadi satu pihak.

Namun, unsur kehati-hatian dan keputusan berdasarkan informasi yang memadai berpotensi tidak terpenuhi. Doktrin *business judgment rule* mensyaratkan keputusan diambil berdasarkan informasi yang akurat dan memadai (Sanyoto, 2025), sementara dalam kasus ini keputusan kredit justru didasarkan pada laporan keuangan yang diduga telah direkayasa agar tampak sehat secara administratif (Monitor Indonesia, 2026). Pola semacam ini sejalan dengan kajian atas perlindungan hukum bagi Direksi terhadap kredit macet institusi keuangan, yang menegaskan bahwa perlindungan *business judgment rule* hanya berlaku selama prosedur pemberian kredit telah dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian, bukan atas dasar informasi yang telah dimanipulasi (Wijayanti, 2019). Apabila dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut terbukti, maka Komite Kredit dan pada gilirannya Direksi yang bertanggung jawab atas penyajian laporan tersebut sesungguhnya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cacat sejak awal, sehingga unsur kehati-hatian dan *informed decision* menjadi gugur, betapa pun kolektifnya proses pengambilan keputusan itu berlangsung. Dengan gugurnya kedua unsur tersebut, perlindungan *business judgment rule* tidak lagi relevan diterapkan secara penuh, dan pintu bagi penerapan *piercing the corporate veil* pun terbuka terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas manipulasi tersebut (Isfardiyana, 2015).

Untuk memperjelas pengujian tersebut, Tabel 1 berikut menyandingkan fakta kasus kepailitan Sritex dengan keempat unsur *business judgment rule* yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Unsur Business Judgment Rule	Fakta dalam Kasus Sritex	Keterangan
Itikad baik (good faith)	Keputusan kredit diklaim diambil secara kolektif melalui Komite Kredit	Berpotensi terpenuhi, perlu pembuktian lebih lanjut
Kehati-hatian (due care)	Diduga terdapat manipulasi laporan keuangan agar tampak sehat secara administratif	Berpotensi tidak terpenuhi
Keputusan berdasar informasi memadai (informed decision)	Keputusan kredit didasarkan pada laporan keuangan yang diduga direkayasa	Tidak terpenuhi apabila manipulasi terbukti
Tidak ada benturan kepentingan (no conflict of interest)	Tidak ditemukan bukti aliran dana pribadi kepada terdakwa	Berpotensi terpenuhi

Tabel 1. Pengujian Fakta Kasus Sritex terhadap Unsur Business Judgment Rule

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus Sritex tidak dapat diselesaikan secara hitam-putih melalui satu doktrin saja. Dua dari empat unsur *business judgment rule* berpotensi terpenuhi (itikad baik dan ketiadaan benturan kepentingan), sementara dua unsur lainnya (kehati-hatian dan keputusan berdasarkan informasi memadai) berpotensi tidak terpenuhi apabila dugaan manipulasi laporan keuangan terbukti di pengadilan. Kondisi “terbelah” inilah yang menjadikan kasus Sritex sulit dikategorikan secara sederhana sebagai murni risiko bisnis di satu sisi, atau murni perbuatan melawan hukum di sisi lain dan justru pada titik inilah kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum, yang akan dibahas pada bagian berikutnya, menjadi paling terasa.

D. Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum

Pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara norma ideal (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*) dalam menangani kasus kepailitan korporasi besar seperti Sritex. Secara normatif, kerangka *business judgment rule* dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seharusnya berfungsi sebagai satu rangkaian pengujian yang runtut: keempat unsur *business judgment rule* itikad baik, kehati-hatian, keputusan berdasarkan informasi memadai, dan ketiadaan benturan kepentingan semestinya diuji secara tuntas terlebih dahulu dalam ranah perdata atau kepailitan, sebelum ada kepastian apakah Direksi terlindungi atau justru harus dimintai pertanggungjawaban tanggung renteng (Sanyoto, 2025; Wijaya, 2020). Idealnya, proses pidana baru relevan ditempuh setelah unsur itikad buruk atau penyalahgunaan wewenang benar-benar terbukti secara meyakinkan, sejalan dengan logika *piercing the corporate veil* yang mensyaratkan bukti nyata penyalahgunaan sebelum tanggung jawab pribadi dijatuhkan (Isfardiyana, 2015b).

Namun, praktik yang terjadi pada kasus Sritex menunjukkan pola yang berbeda. Proses pidana atas dugaan manipulasi laporan keuangan berjalan bersamaan dengan proses kepailitan atas fakta yang sama, tanpa terlebih dahulu ada kejelasan hasil pengujian keempat unsur *business judgment rule* dalam forum perdata (Monitor Indonesia, 2026). Akibatnya, Direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis kolektif menghadapi dua rezim hukum sekaligus kepailitan yang menuntut pertanggungjawaban tanggung renteng berdasarkan Pasal 104 UU PT, dan proses pidana yang menuntut pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana padahal keduanya semestinya bertumpu pada satu pertanyaan dasar yang sama: apakah keputusan bisnis tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, atau justru merupakan penyalahgunaan wewenang.

Kesenjangan ini menimbulkan setidaknya dua persoalan mendasar. Pertama, tumpang tindihnya proses perdata dan pidana atas fakta yang identik berpotensi menghasilkan pertimbangan hukum yang saling bertentangan misalnya, forum kepailitan menilai keputusan kredit sebagai risiko bisnis yang masih dalam batas kewajaran, sementara forum pidana menilainya sebagai tindak pidana, atau sebaliknya. Ketidakselarasan semacam ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem peradilan. Kedua, dan yang lebih mendasar, praktik ini berpotensi menimbulkan efek jera yang berlebihan (*overdeterrence*) bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang lazim mengandung risiko. Apabila setiap kegagalan bisnis berpotensi diproses secara pidana tanpa terlebih dahulu melalui pengujian *business judgment rule* secara tuntas, Direksi akan cenderung menghindari keputusan-keputusan strategis yang sesungguhnya diperlukan bagi keberlangsungan usaha, semata-mata karena kekhawatiran akan tanggung jawab pribadi yang tidak proporsional dengan kesalahannya.

Kesenjangan norma dan praktik ini pada dasarnya bermuara pada satu akar masalah: ketiadaan kriteria yang tegas dan terukur mengenai kapan risiko bisnis yang wajar berubah

menjadi kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung jawab pribadi Direksi. Pasal 104 ayat (3) UU PT memang memberi Direksi kesempatan membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, namun ketentuan ini tidak disertai parameter yang jelas mengenai bobot pembuktian yang diperlukan, maupun mekanisme yang memastikan pengujian tersebut dilakukan sebelum proses pidana turut campur menangani fakta yang sama. Kekosongan inilah yang menjadi dasar bagi perumusan kriteria pembeda pada bagian berikutnya.

E. Rekomendasi Kriteria Pembeda

Bertolak dari kesenjangan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, diperlukan kriteria yang lebih terukur untuk membedakan risiko bisnis yang dilindungi *business judgment rule* dari perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung jawab pribadi Direksi. Kriteria tersebut semestinya tidak dirumuskan sebagai standar baru yang terpisah dari kerangka normatif yang sudah ada, melainkan sebagai penegasan urutan pengujian atas unsur-unsur yang sesungguhnya telah tersedia dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 UU PT, namun selama ini belum diterapkan secara konsisten dan berurutan.

Pertama, pengujian keempat unsur *business judgment rule* itikad baik, kehati-hatian, keputusan berdasarkan informasi memadai, dan ketiadaan benturan kepentingan semestinya menjadi tahap awal yang wajib dilalui dalam forum perdata atau kepailitan, sebelum keputusan bisnis korporasi ditarik ke ranah pidana. Praktik peradilan di berbagai yurisdiksi, termasuk Inggris dan Kanada, menunjukkan bahwa pengujian semacam ini lazim menjadi mekanisme penyaring awal untuk memisahkan kegagalan bisnis yang wajar dari kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan (Rissy, 2020). Penerapan urutan yang sama di Indonesia akan memastikan bahwa proses pidana hanya ditempuh setelah ada kejelasan bahwa unsur-unsur *business judgment rule* tersebut memang gugur, bukan berjalan paralel tanpa kejelasan hasil pengujian perdata terlebih dahulu sebagaimana terjadi pada kasus Sritex.

Kedua, beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (3) UU PT yang memberi Direksi kesempatan membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya perlu diperkuat dengan parameter yang lebih spesifik mengenai bobot dan jenis bukti yang dapat diterima. Kajian komparatif atas penerapan *business judgment rule* di Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia menunjukkan bahwa negara-negara dengan doktrin ini lebih mapan cenderung mensyaratkan bukti dokumentatif atas proses pengambilan keputusan seperti risalah rapat komite, kajian kelayakan, atau opini pihak ketiga independen sebagai indikator obyektif terpenuhinya unsur kehati-hatian dan keputusan berdasarkan informasi memadai (Sanyoto, 2025). Parameter semacam ini akan mengurangi ruang perdebatan subjektif mengenai apakah suatu keputusan “kolektif” benar-benar mencerminkan kehati-hatian, atau sekadar formalitas prosedural tanpa substansi.

Ketiga, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sebagai konsekuensi dari gugurnya perlindungan *business judgment rule* perlu ditegaskan hanya berlaku pada penyalahgunaan wewenang yang benar-benar terbukti nyata bukan sekadar kegagalan bisnis semata (Isfardiyan, 2015b). Prinsip kehati-hatian dalam penerapan doktrin ini penting untuk dijaga, sebab penerapan yang terlalu longgar berisiko menciptakan efek jera berlebihan yang pada akhirnya merugikan iklim investasi dan tata kelola korporasi secara keseluruhan. Sebaliknya, penerapan yang terlalu ketat sehingga *piercing the corporate veil* nyaris tidak pernah digunakan akan mengosongkan makna tanggung jawab renteng Pasal 104 UU PT itu sendiri. Titik keseimbangan antara keduanya semestinya bertumpu pada bukti konkret penyalahgunaan wewenang, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian atas penerapan doktrin ini terhadap organ perseroan dalam kepailitan

.....

(Isfardiyana, 2015), bukan pada besarnya kerugian yang timbul semata.

Keempat, penerapan *business judgment rule* dalam konteks kepailitan secara khusus sebagaimana ditegaskan dalam kajian atas implementasi doktrin ini dalam hukum kepailitan Indonesia (Wijaya, 2020) semestinya menjadi rujukan utama bagi hakim pengawas maupun kurator dalam menilai apakah tindakan Direksi sebelum pailit tergolong risiko bisnis yang dilindungi atau kelalaian yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Penguatan peran kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengujian ini sejak tahap awal kepailitan akan mengurangi ketergantungan pada proses pidana sebagai satu-satunya jalan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang Direksi.

Keempat rekomendasi di atas pada intinya mengarah pada satu tujuan: memastikan bahwa batas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum Direksi diuji secara berurutan, terukur, dan berbasis bukti bukan ditentukan oleh forum hukum mana yang lebih dahulu bergerak menangani suatu kasus kepailitan korporasi.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Direksi perseroan terbatas dalam kepailitan bersifat bersyarat, bukan otomatis. Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab renteng Direksi atas kepailitan hanya melekat apabila kesalahan atau kelalaian terbukti, dan Direksi tetap diberi kesempatan membuktikan sebaliknya. Doktrin *business judgment rule* berfungsi sebagai instrumen penyaring dalam pengujian tersebut: sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa keputusan bisnisnya diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa benturan kepentingan, tanggung jawab pribadi semestinya tidak melekat meskipun perseroan berakhir pailit. Sebaliknya, begitu salah satu unsur tersebut gugur sebagaimana berpotensi terjadi pada unsur kehati-hatian dan keputusan berdasarkan informasi memadai dalam kasus Sritex perlindungan itu runtuh, dan pintu bagi penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pun terbuka.

Analisis atas kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk menunjukkan bahwa batas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum Direksi belum diterapkan secara konsisten dalam praktik. Kesenjangan paling mendasar terletak pada berjalannya proses pidana secara paralel dengan proses kepailitan atas fakta yang sama, tanpa terlebih dahulu ada kejelasan hasil pengujian unsur-unsur *business judgment rule* dalam forum perdata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan putusan antarforum sekaligus efek jera berlebihan bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang secara alamiah mengandung risiko.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pengujian unsur *business judgment rule* ditegakkan sebagai tahap awal yang wajib dilalui sebelum keputusan bisnis korporasi ditarik ke ranah pidana, disertai penguatan parameter pembuktian yang lebih obyektif dan penguatan peran kurator serta hakim pengawas dalam menilai tindakan Direksi sejak tahap awal kepailitan. Kriteria yang lebih terukur ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha, sekaligus tetap melindungi kepentingan kreditor melalui mekanisme tanggung jawab renteng yang proporsional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas studi kasus pada kepailitan korporasi besar lain guna menguji konsistensi kriteria yang direkomendasikan, sekaligus mengikuti perkembangan putusan pengadilan atas kasus Sritex hingga memperoleh kekuatan hukum tetap.

DAFTAR REFERENSI

- Infobanknews. (2026, 20 Mei). *Kasus kredit macet Sritex: Risiko bisnis, fraud korporasi, dan batas pertanggungjawaban direksi*. <https://infobanknews.com/kasus-kredit-macet-sritex-risiko-bisnis-fraud-korporasi-dan-batas-pertanggungjawaban-direksi>
- Isfardiyana, S. H. (2015a). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1).
- Isfardiyana, S. H. (2015b). Tanggung jawab organ perseroan terbatas dalam kasus kepailitan. *Arena Hukum*, 7(2), 161–174. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.1>
- Monitor Indonesia. (2026, 4 Maret). *Sidang korupsi kredit Bank DKI: Dugaan manipulasi laporan keuangan Sritex hingga aliran dana pribadi mulai terkuak*. <https://monitorindonesia.com/hukum/read/2026/03/621697/sidang-korupsi-kredit-bank-dki-dugaan-manipulasi-laporan-keuangan-sritex-hingga-aliran-dana-pribadi-mulai-terkuak>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Business judgement rule: Ketentuan dan pelaksanaan oleh pengadilan di Inggris, Kanada, dan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 32(2).
- Sanyoto, A. A. (2025). The business judgment rule in the context of directors' liability: A comparative study of the United States, Canada, and Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21.
- Wijaya, A. (2020). Implementation of the doctrine of the business judgment rule on bankruptcy law in Indonesia. *Yuridika*, 35(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436>
- Wijayanti, N. (2019). Perlindungan hukum bagi direksi terhadap kredit macet bank BUMN berdasarkan doktrin business judgment rule. *Rechtidee*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4843>
-